



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG

Jln. Raya Pasar baru – Asam Kumbang KM 10, Bayang Pesisir Selatan 25653
Pos-el pkmkotoberapak@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK

Nomor : 800/ 004/ SK/PKM-KB / 2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA

UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Berapak tentang Maklumat Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;

2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/MPAN/7/1003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik pada UPT Puskesmas Koto Berapak Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pernyataan komitmen seluruh Petugas pada UPT Puskesmas Koto Berapak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka seluruh petugas wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan maklumat yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KOTO BERAPAK

Pada tanggal: 02 JANUARI 2025

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK



NOFRIADI,SKM.MM

NIP. 19721204 199303 1 002

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK
NOMOR : 800/004/SK/PKM-KB/2025
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS
KOTO BERAPAK

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berupaya memberikan informasi pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan yang bermutu
3. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan informasi publik dibidang pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat
4. Menyediakan dan memberikan informasi pelayanan yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
5. Menyediakan daftar informasi pelayanan untuk informasi wajib disediakan dan diumumkan atau diinformasikan
6. Menjamin penggunaan seluruh informasi pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
7. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tata tertib yang berlaku
8. Merespon dengan cepat permintaan pelayanan kesehatan dan keberatan atas informasi pelayanan yang disampaikan
9. Menyiapkan petugas informasi pelayanan yang berdedikasi dan siap melayani
10. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BERAPAK



NOFRIADI, SKM.MM

NIP. 19721204 199303 1 002

